



P U T U S A N

Nomor 230/Pdt. G/2021/PN. Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lily, Lahir di Palembang, pada tanggal 14 Oktober 1978 (43 tahun), beragama Katolik, Perempuan, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Berstatus Kawin, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Lorong Tapakning Nomor 319/415, RT. 015, Kelurahan 10-Illir, Kecamatan Ilir Timur-II, Kota Palembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1506025410780010 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rico Wantriso, SH. dan Rekan beralamat di Komplek OPI, Jalan Sumatera-I, Blok BP-05, Kelurahan 15-Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tomi Kusnadi, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 07 Mei 1969, beragama Katolik, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, dahulu beralamat di Jalan P. Antasari, Lorong Manggis No. 110, RT. 003, RW. 001, Kelurahan 13-Illir, Kecamatan Ilir Timur-I, Kota Palembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1506020705690004, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara, saksi-saksi dan surat bukti serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang Klas IA Khusus di bawah register perkara perdata gugatan No : 230/Pdt.G/2021/ PN.Plg pada tanggal 06 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama Katolik dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama P. Donatus Kusmartono SCJ, di Gereja Hati Kudus Palembang pada tanggal 18 Juni 2006, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, yang diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 330/PKW/VI/2006, tanggal 23 Juni 2006.
2. Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus Jejak. Perkawinan tersebut terjadi karena perjodohan dari saudara orang tua Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dengan mengontrak rumah yang beralamat di Jalan P. Antasari, Lorong Manggis No. 110, RT. 003, RW. 001, Kelurahan 13-Illir, Kecamatan Ilir Timur-I, Kota Palembang. Setelah 1 (satu) tahun menikah pada tahun 2007, Penggugat dan Tergugat bersama-sama merantau dan mengontrak rumah ke Kota Kuala Tungkal Provinsi Jambi untuk bekerja. Kemudian pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat kembali ke Palembang dan tinggal di rumah kediaman bersama dengan mengontrak rumah yang sama beralamat di Jalan P. Antasari, Lorong Manggis No. 110, RT. 003, RW. 001, Kelurahan 13-Illir, Kecamatan Ilir Timur-I, Kota Palembang.
4. Bahwa selama dalam perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1). **MARCO ANTONIUS**, laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 10 Maret 2007, diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 007/UM/2007., tertanggal 20 Maret 2007;
 - 2). **MICHELLA VALLERIE ANTONIUS**, Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 29 Juli 2015, diterangkan dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN.Plg.



Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LT-12102015-0166.,
tertanggal 12 Oktober 2015.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepahaman dalam mengurus rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat tidak bersedia tinggal dan mencari nafkah bersama-sama dengan Penggugat di Palembang dan memilih merantau keluar dari Kota Palembang;
 - Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan uang nafkah kepada Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun mulai dari tahun 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan.
6. Bahwa selain itu, Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat selama lebih kurang 5 (lima) Tahun secara berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan.
7. Bahwa pada tahun 2016, pada saat itu Tergugat hendak pergi merantau kembali ke Provinsi Jambi. Penggugat berusaha membujuk Tergugat untuk tetap bekerja mencari nafkah dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya di Kota Palembang, namun Tergugat tetap enggan menuruti permintaan Penggugat dan berketetapan hati ingin bekerja di Kota Jambi. Bahkan pada saat Penggugat bertanya kepada Tergugat dimana alamat pekerjaan dan tempat yang akan ditinggali Tergugat di Jambi, akan tetapi Tergugat tidak bersedia memberitahu Penggugat.
8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tahun 2018, dimana pada saat itu melalui percakapan telepon Penggugat kembali membujuk Tergugat agar mau bekerja mencari nafkah dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya di Kota Palembang, namun Tergugat tetap tidak bersedia

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plg.



untuk kembali ke Kota Palembang dan malah memarahi Penggugat serta Tergugat tidak lagi memberikan uang nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi. Penggugat terpaksa harus mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk diri Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat semakin yakin dan berketetapan hati untuk mengajukan gugatan Perceraian ini dengan segala akibat hukumnya.

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat telah berupaya untuk mencari jalan perdamaian agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun usaha tersebut sia-sia.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas tidak ada harapan untuk didamaikan lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus serta Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama lebih kurang (lima) 5 Tahun sejak tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan. Akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai.
11. Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat selayaknya sebagai suami atau ayah yang baik bagi anak-anaknya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang Klas-I A Khusus agar menetapkan Hak Asuh bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa hingga mencapai usia dewasa kepada Penggugat.
12. Bahwa apabila terjadi perceraian, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas-I A Khusus untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk didaftarkan pada daftar Perceraian tahun berjalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 330/PKW/VI/2006, tanggal 22Juni 2006, tanggal 23Juni 2006, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh atas kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa hingga mencapai usia dewasa kepada Penggugat yaitu :
 - 1). **MARCO ANTONIUS**, laki-laki, lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 10Maret 2007, diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 007/UM/2007., 20 Maret 2007;
 - 2). **MICHELLA VALLERIE ANTONIUS**, Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 29 Juli 2015, diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LT-12102015-0166., 12 Oktober 2015.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk didaftarkan pada daftar Perceraian tahun berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut kepersidangan sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan untuk sidang tertanggal 14 Oktober 2021, 02 November 2021, 01 Desember 2021, dan 19 Januari

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dan diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kawin tertanggal 18 Juni 2006, tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 330/PKW/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006, tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 16710560307150004 tanggal 08 Oktober 2015, tanda.(P-3.);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 007/UM/2007 tanggal 20 Maret 2007, tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-12102015-0166 tanggal 12 Oktober 2015, tanda (P-5);

surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tertulis tersebut terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Susanti** dan saksi **Djong Fuk Chie** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan dari pada suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adapun penyebab pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 yang mana beberapa alasan terjadinya pertengkar tersebut yaitu :

- a. Bahwa Tergugat bersifat egois terhadap pasangan yang maunya menang sendiri saja sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa terjalin komunikasi dengan baik yang menjadikan antara Penggugat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plg.



- dan Tergugat tidak dapat berbicara secara rukun dan damai dan apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
- b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami dan selain itu juga setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang suami kepada istri yang telah melayaninya selama ini dan hal tersebutlah yang menjadikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi sehingga sulit untuk dihentikan tiap harinya.
- c. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka dengan Penggugat baik mengenai masalah gaji/pendapatan Tergugat tiap bulannya maupun masalah lainnya kepada Penggugat dan Tergugat juga sering lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya dengan alasan Tergugat tidak ada uang akan tetapi diluar rumah Tergugat selalu hidup berpoya-poya dan ketika hal tersebut dipertanyakan oleh Penggugat dimana Tergugat selalu mengajak ribut penggugat dan ketika keributan tersebut menjadi besar barulah Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan sejak bulan September 2019 hingga dengan sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut sehingga keperluan sehari-hari anak dimaksud Penggugat selalu meminta bantuan dari orang tuanya, hal tersebut juga menjadikan salah satu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi keributan.
- d. Bahwa Tergugat sudah sangat jauh berbeda prinsip dalam menilai arti suatu tujuan perkawinan sehingga akibat perbedaan prinsip tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling peduli dan saling perhatian selayaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga dan sejak bulan januari 2021 Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan anaknya dikediaman orang tua Penggugat tersebut dan tidak juga menjemput Penggugat untuk kembali ke kediaman Bersama dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi lagi.
- e. Bahwa Tergugat banyak hutang kepada pihak lain yang tidak diketahui oleh Penggugat dan ketika Penggugat memberitahukan



hal tersebut Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan hal tersebut menjadikan hati Penggugat sangat hancur.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat ada mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut hukum Agama Katolik dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama P. Donatus Kusmartono SCJ, di Gereja Hati Kudus Palembang pada tanggal 18 Juni 2006, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, yang diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 330/PKW/VI/2006, tanggal 23 Juni 2006, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu **Bukti P.1 s/d P.5** serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Susanti dan Djong Fuk Chie**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat apakah beralasan hukum untuk dikabulkan dan untuk itu akan dipertimbangkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat sendiri sebagaimana yang termuat dalam surat gugatannya dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi **Susanti dan Djong Fuk Chie** serta dikuatkan pula oleh bukti Surat **P-1, P- 2, dan P-3** telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah melakukan perkawinan secara sah menurut agamanya perkawinan mana telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dan dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;

1. **MARCO ANTONIUS**, laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 10 Maret 2007, diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 007/UM/2007., tertanggal 20 Maret 2007;
2. **MICHELLA VALLERIE ANTONIUS**, Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 29 Juli 2015, diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LT-12102015-0166., tertanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut pendapat Majelis mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta lahirnya 2 (dua) orang anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dibuktikan adanya oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat, yaitu bahwa di dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal tersebut terjadi sejak 2016 dan Tergugat sejak pada tahun tersebut sudah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah hal tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan menurut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya dan di dalam persidangan, Penggugat ada menerangkan bahwa semula kehidupan rumah tangganya berjalan dengan harmonis dan rukun-rukun saja. Namun kemudian seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2019 diliputi percekcoakan dan pertengkaran yang terus-menerus dan Tergugatpun sering marah-marah dan suka berkata kasar terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak tahan terhadap sifat Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis menilai bahwa pertengkaran dan percekcoakan antara keduanya sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali. Dalam keadaan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum No. 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam petitum ke- 3 (tiga) Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak yang bernama **MARCO ANTONIUS**, laki-laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 10 Maret 2007, diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 007/UM/2007, tertanggal 20 Maret 2007 dan **MICHELLA VALLERIE ANTONIUS**, Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 29 Juli 2015, diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LT-12102015-0166., tertanggal 12 Oktober 2015, diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya hingga kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya, maka demi perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah lebih tepat apabila berada dalam asuhan dari Penggugat. Akan tetapi kewajiban untuk membesarkan, mendidik dan memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sampai anak tersebut dewasa kelak (*lihat : Putusan Mahkamah Agung No.239.K/Sip/1968 dan No. 150.K/Sip1973*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum No. 3 (tiga) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum No. 3 (tiga) hal tersebut tidaklah menutup kesempatan dan hak bagi Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi anaknya tersebut yang hidup dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat pada waktu-waktu yang disepakatinya kemudian ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No. 3 (tiga) dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palembang agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plg.



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke- 4 (empat) dari gugatan Penggugat menurut Majelis patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal 149 RBg, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Undang-undang No.1 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah di panggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 330/PKW/VI/2006, tanggal 22 Juni 2006, tanggal 23 Juni 2006, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh atas kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa hingga mencapai usia dewasa kepada Penggugat yaitu :
 - **MARCO ANTONIUS**, laki-laki, lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 10Maret 2007, diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 007/UM/2007., 20 Maret 2007;
 - **MICHELLA VALLERIE ANTONIUS**, Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 29 Juli 2015, diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LT-12102015-0166., 12 Oktober 2015;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat perceraian tersebut ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.485.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari : **Selasa** tanggal **05 April 2022** oleh kami: **AGUS ARYANTO, SH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **MANGAPUL MANALU, SH., MH** dan **MASRIATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili Perkara tersebut, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh **BARTO, SH.M.Si.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa di hadir Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MANGAPUL MANALU, SH, MH.

AGUS ARYANTO, SH.

MASRIATI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

BARTO, SH, M.Si.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plg.



Perincian Biaya Perkara Pokok:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	4.245.000,00
- Pbt Putusan	: Rp	75.000,00
- PNBP Putusan	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP surat kuasa	: Rp.	10.000.00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000.00

Jumlah : Rp. 4.485.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);